



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA JASA
INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG
DILIMPAHKAN KEPADA KELURAHAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa jasa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang pada belanja Jasa Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan kepada Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Jasa Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 55);

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA JASA INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KELURAHAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka mengoordinasikan tugas dan fungsi RT di wilayah kerjanya.
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah lurah dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Belanja Jasa Insentif RT/RW/LKMK pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 adalah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kelurahan Candirejo sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 36 orang x Rp500.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp500.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- b. Kelurahan Bandarjo sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 87 orang x Rp500.000,00 = Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp500.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Kelurahan Ungaran sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 89 orang x Rp500.000,00 = Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp500.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Kelurahan Langensari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 59 orang x Rp500.000,00 = Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp500.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. Kelurahan Genuk sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 56 orang x Rp500.000,00 = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah); dan
 - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp500.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Belanja Jasa Insentif RT/RW/LKMK pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 adalah pada bulan November 2021.

- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali :
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014